



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 79 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI,**

**SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**

**PEMADAM KEBAKARAN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020; dan
  11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP dan Damkar, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun.
7. Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut UPT Satpol PP dan Damkar adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

Satpol PP dan Damkar berkedudukan di bawah Walikota.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan : Kepala Satpol PP dan Damkar;
  - b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
  - c. Unsur Pelaksana :
    1. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
    2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;  
dan
    3. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
  - d. UPT Satpol PP dan Damkar; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP dan Damkar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (4) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (5) UPT Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh seorang Kepala UPT Satpol PP dan Damkar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam**  
**Kebakaran**  
**Pasal 4**

- (1) Kepala Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, serta pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - d. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- e. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan kebijakan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- k. pelaksanaan pengawalan dan/atau pengamanan pejabat/tamu penting;
- l. pelaksanaan pengamanan aset-aset Daerah dan tempat-tempat penting;
- m. pengelolaan ketatausahaan dilingkup Satpol PP dan Damkar; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Satpol PP dan Damkar meliputi meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, dan administrasi keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
  - b. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif, dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
  - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
  - d. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kearsipan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
  - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
  - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
  - g. penyusunan rencana program pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
  - h. penyusunan rencana program pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Satpol PP dan Damkar; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

## **Pasal 6**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
  - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
  - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;
  - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
  - h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
  - i. menyusun rencana program pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
  - j. menyusun rencana program pelaksanaan pengadaan/memelihara sarana di lingkungan Satpol PP dan Damkar; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
  - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
  - c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
  - d. menyusun, mengolah, dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Satpol PP dan Damkar; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

##### **Pasal 8**

- (1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dan Damkar yang meliputi merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan aset, pengamanan dan pengawalan pejabat serta perlindungan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. penyajian data dan informasi di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat penting;
  - f. pelaksanaan pengamanan aset-aset Daerah;
  - g. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - h. pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, produk hukum daerah, serta kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - i. pelaksanaan pemantauan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
  - j. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  - k. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat di seluruh Daerah;
  - l. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Kepala Satpol PP dan Damkar.

### **Pasal 9**

- (1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
  - a. Seksi Operasional, Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
  - b. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Operasional, Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Operasional, Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan tugas di bidang operasional, pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. menyiapkan bahan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan operasional, pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasional, pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang operasional, pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
  - g. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang operasional, pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional, pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
  - i. melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat di seluruh Daerah;
  - j. melaksanakan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan standardisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;
  - g. menyiapkan bahan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat;

- h. menyiapkan bahan rekrutmen, pembinaan, dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat;
- i. menyiapkan bahan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- j. menyiapkan rencana kegiatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- k. menyiapkan rencana kegiatan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pilihan presiden, pilihan kepala daerah dan pilihan calon legislatif;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- o. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di Seksi Perlindungan Masyarakat;
- p. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di Seksi Perlindungan Masyarakat;
- q. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dan Damkar yang meliputi merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, kerja sama dan pengembangan kapasitas serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, serta penyelidikan, dan penyidikan;
  - b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, penyelidikan, dan penyidikan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kerja sama dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, dan penyidikan;
  - d. pelaksanaan penyusunan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - e. penyusunan dan perumusan bidang kerja sama pengembangan kapasitas;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait kegiatan kesamaptan;
  - g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan;
  - j. pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas PPNS Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota;

- k. pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota;
- l. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- m. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, dan penyidikan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan, dan penyidikan;
- o. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dalam operasi dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan produk hukum daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- r. pelaksanaan pengoordinasian kerja sama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan, peningkatan sumber daya aparatur, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta satuan perlindungan masyarakat;
- s. penyajian data dan informasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- t. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penegakan peraturan perundang-undangan; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 12**

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
  - a. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas;
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penindakan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal 13**

- (1) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan pengembangan kapasitas;
  - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kerja sama dan pengembangan kapasitas;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengoordinasian di bidang kerja sama dan pengembangan kapasitas;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengoordinasian pengamanan, kerja sama, dan pengembangan kapasitas;
  - f. melaksanakan kegiatan kesamaptaan;
  - g. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Perlindungan Masyarakat;
  - h. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemampuan personil;
  - i. menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kapasitas personil;

- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - k. melaksanakan koordinasi dan kerja sama peningkatan sumber daya Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Seksi Penyelidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penyelidikan dan Penindakan;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penindakan;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyelidikan dan penindakan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penindakan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan produk hukum daerah;
  - f. menyiapkan bahan fasilitasi dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan;
  - g. melaksanakan koordinasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan sub unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas polisi pamong praja terhadap pelanggaran produk hukum daerah;
  - i. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran produk hukum daerah;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data, informasi, penyelidikan, dan penindakan di bidang penyelidikan dan penindakan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penindakan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penyelidikan dan Penindakan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penyelidikan dan Penindakan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dan Damkar yang meliputi merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. penyusunan rencana program, pelaksanaan/ pengadaan sarana dan prasarana di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, serta melaksanakan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca kebakaran dan penyelamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan kebakaran dan penyelamatan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada anggota perlindungan masyarakat dan masyarakat dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi anggota perlindungan masyarakat dan masyarakat dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, koordinasi/kerja sama lintas sektoral dan advokasi di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

### **Pasal 15**

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan;
  - dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

## **Pasal 16**

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pembekalan dan pelatihan penanggulangan kebakaran;
  - d. melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran;
  - e. melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat;
  - f. melaksanakan penyuluhan pencegahan, penyelamatan, dan teknis penanganan kebakaran;
  - g. melaksanakan penyusunan pola operasional pencegahan kebakaran dan pendataan gedung rawan kebakaran;
  - h. melaksanakan pemeliharaan dokumentasi kegiatan pencegahan dan penanganan kebakaran;
  - i. merancang dan membuat brosur selebaran dan himbauan serta nomor telepon pemadam kebakaran untuk bahan penyuluhan di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang pemadaman dan penyelamatan;

- c. melaksanakan rencana operasi dan bantuan tenaga atau personel untuk mendukung operasi pemadaman dan penyelamatan jiwa;
- d. merencanakan kebutuhan personel dan material untuk operasi penanganan kebakaran;
- e. melaksanakan hubungan informasi dan komunikasi saat kejadian kebakaran;
- f. melaksanakan bantuan teknis penanganan kebakaran;
- g. meneliti dan menguji laboratorium terhadap bahan sebab terjadinya kebakaran;
- h. melakukan urusan pemadaman kebakaran, penjagaan rutin, kewaspadaan/pengawasan terhadap bahaya kebakaran dan pertolongan-pertolongan yang berkaitan dengan kebakaran;
- i. melaksanakan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan pertolongan;
- j. menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran;
- k. melaksanakan teknis, administrasi, dan operasional penanganan kebakaran; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

**Bagian Keenam**

**UPT Satpol PP dan Damkar**

**Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPT Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Unsur Pimpinan :Kepala UPT Satpol PP dan Damkar;  
dan
  - b. Unsur Pembantu : Sub Bagian Tata Usaha.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Satpol PP dan Damkar.

### **Pasal 18**

Kepala UPT Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.

### **Pasal 19**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha;
- b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan pada UPT Satpol PP dan Damkar;
- c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
- d. melakukan urusan protokoler, upacara, dan rapat;
- e. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- f. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian, dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan penyusunan, pengolahan, dan pemeliharaan data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPT Satpol PP dan Damkar;
- h. melakukan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran;
- i. melakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala UPT Satpol PP dan Damkar.

### **Bagian ketujuh**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 20**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bidang.

- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (7) Ketentuan mengenai rincian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Perangkat Daerah wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya melalui rapat secara berkala.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 23**

Kepala Satpol PP dan Damkar, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT Satpol PP dan Damkar, dan Subkoordinator diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat dan pelaksana pada Perangkat Daerah yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau ditugaskannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 30 Desember 2021

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**


BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2021 NOMOR 79/G

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. WALIKOTA MADIUN**  
**Sekretaris Daerah**  
**u.b.**



**BUDI WICOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. WALIKOTA MADIUN  
 Sekretaris Daerah  
 u.b.  
 Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**